

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Salah satu risiko yang penting untuk dimitigasi adalah risiko likuiditas. Tugas utama yang dimiliki bank yaitu menghimpun atau mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat kemudian setelah dana terhimpun akan kembali disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Sifat dari dana yang didapatkan bank ialah jangka pendek karena dana tersebut dapat ditarik setiap saat.

Setelah terhimpun, dana dialirkan kembali dalam bentuk kredit oleh bank. Kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban serta dengan tujuan melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau yang akan datang karena penyerahan dana atau barang sekarang (Karmila, 2010). Di samping adanya kredit berjangka pendek, sebagian besar kredit perbankan memiliki jangka waktu panjang yaitu lebih dari satu tahun. Salah satu contoh dari kredit berjangka panjang ialah kredit perumahan rakyat yang memakan waktu 20 tahun untuk nominal kredit dapat kembali.

Salah satu masalah dalam bisnis perbankan adalah menyepadankan jangka waktu kemampuan untuk pendanaan dengan pembiayaan (kemenkeu.go.id). Masalah dalam perbankan ini disebut *maturity mismatch*. Di mana *maturity mismatch* dapat menimpa lembaga keuangan apabila terjadi ketidakseimbangan sebab perbedaan jatuh tempo antara simpanan nasabah dan kredit yang disalurkan (Converse, 2018). Oleh sebab itu perbankan dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya harus pandai mengelola likuiditas dan memastikan ketersediaan dana ketika penarikan dana dilakukan nasabah.

Gambar 1.1 Likuiditas Bank Umum Tahun 2018 - Q2 2021



Sumber: Bank Indonesia (data diolah).

Pada data di atas merupakan tingkat likuiditas bank umum di Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga kuartar II 2021. Di mana likuiditas bank umum dinilai melalui *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau rasio pinjaman bank terhadap simpanan dana yang dimiliki oleh bank. LDR digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan dapat tercapai, selain itu juga dapat menilai baik tingkat kesehatan dan likuiditas suatu bank.

Di mana ketika tingkat LDR semakin tinggi, mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin tidak likuid. Artinya adanya kemungkinan bahwa bank tersebut akan mengalami kesulitan saat memenuhi kebutuhan hutang atau kewajiban jangka pendeknya, misalnya terjadi *rush* atau penarikan dalam jumlah besar secara tiba-tiba oleh nasabah. Begitupun sebaliknya, apabila tingkat LDR semakin rendah maka bank tersebut dapat dikatakan semakin likuid. Namun, dapat dinyatakan bahwa kondisi bank yang semakin likuid ini mengindikasikan ada banyak dana yang menganggur atau *idle fund*. Dengan arti lain, fungsi intermediasi bank tidak berjalan dengan baik (Agustina & Wijaya, 2013).

Ketidakmampuan sebuah bank mengelola risiko likuiditas pernah menjadi persoalan dalam kasus-kasus besar perbankan. Kerap kali, risiko likuiditas malah memperburuk keadaan risiko-risiko lain seperti risiko

kredit yang berujung pada krisis keuangan. Salah satu kasus yang menimpa Indonesia ialah *bank rush* saat terjadi krisis 1998. Walaupun dimulai oleh risiko nilai tukar namun risiko likuiditas menjadi penyebab utama kegagalan bank saat itu.

Sebagai respons atas krisis keuangan yang terjadi di tahun tersebut, Bank Indonesia menyusun kerangka stabilitas sistem keuangan Indonesia dan membentuk Biro Stabilitas Sistem keuangan (BSSK). Dalam pengupayaan menjaga kestabilan sistem keuangan, aspek makroprudensial secara implisit sudah digunakan Bank Indonesia melalui kedua kerangka tersebut.

Sebelumnya, istilah makroprudensial sudah diperkenalkan sejak tahun 1979, tetapi pascakrisis keuangan global pada 2008 mendorong kebijakan makroprudensial menjadi sangat populer. Di mana krisis terjadi akibat permasalahan *subprime mortgage* di sektor keuangan yang menimbulkan masalah penurunan kinerja sektor keuangan dan dampaknya semakin negatif dengan ditandai memburuknya perekonomian dunia. Bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat yaitu Lehman Brothers mendeklarasikan bangkrut sebab tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dampak dari peristiwa ini adalah penurunan kepercayaan pada pasar keuangan global yang terjadi di seluruh negara yang memiliki pasar keuangan yang aktif secara global, termasuk Indonesia. Demi menjaga posisi likuiditasnya sendiri, investor asing terpaksa melakukan penarikan likuiditas di berbagai negara.

Sebagai upaya mencegah risiko sistemik pada sektor keuangan, kondisi yang terjadi pada krisis 2008 mendorong para pemimpin negara G20 untuk meminta Financial Stability Board (FSB), International Monetary Fund (IMF), dan Bank for Stability Board (FSB) supaya mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial pada pertemuan di Seoul, Korea Selatan tahun 2010. Menindaklanjuti hal tersebut, pengembangan pendekatan makroprudensial turut dilakukan bank sentral dan otoritas keuangan beberapa negara demi stabilitas sistem keuangan

terjaga, di antaranya yaitu pada otoritas jasa keuangan beberapa negara dilakukan *institutional arrangement* (perubahan penataan kelembagaan).

Bank Indonesia ikut berkontribusi di bidang makroprudensial yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan.


Peristiwa Krisis Keuangan Global 2008 memberikan dampak pada penurunan likuiditas rupiah di perbankan sebab turunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Di samping itu, tingginya permintaan pasar global menyebabkan likuiditas valas juga menurun. Kondisi tersebut mengancam stabilitas keuangan dan mengharuskan untuk mengutamakan langkah-langkah yang dapat diambil guna mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan menjaga kesinambungan perekonomian nasional. Berbagai langkah dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengurangi tekanan pada industri perbankan, salah satunya adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM).

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan *International Monetary Fund* (2011) kebijakan makroprudensial memiliki pengaruh atas likuiditas bank melalui kategori kebijakan cadangan minimum dan instrumen lain untuk menghindari *maturity mismatch*. Kategori kebijakan cadangan minimum adalah Giro Wajib Minimum (GWM).

Kebijakan GWM digunakan agar perbankan dapat terus mendorong fungsi intermediasi, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, serta menyokong upaya pemulihan pasar keuangan (Lupita & Lestari, 2020). Pemenuhan rasio GWM merupakan kewajiban yang dimiliki bank terhadap bank sentral yaitu dengan besarnya ditentukan berdasarkan DPK yang dihimpun ke dalam saldo GWM Primer dalam

bentuk rupiah. GWM akan diturunkan apabila ingin digunakan untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank.

Gambar 1.2 Perkembangan Kredit, DPK dan LDR Selama 10 Tahun



Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat menurun bahkan pertumbuhan kredit mencapai minus. Sebagai bentuk respon mengatasi kehadiran pandemi ini, pemerintah menjadikan likuiditas sebagai salah satu jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pelonggaran likuiditas. Salah satu kebijakan yang dijalankan untuk melakukan pelonggaran likuiditas ialah kebijakan makroprudensial. Di mana dengan melakukan pelonggaran likuiditas, bank diharapkan mampu untuk menyalurkan lebih dana tersebut kepada debitur sebagai bentuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lainnya tetap menjaga operasionalnya dengan mampu menyediakan dana yang likuid apabila nasabah menarik simpanannya sewaktu-waktu. Selain itu dengan adanya relaksasi penilaian kredit dan kebijakan restrukturisasi kredit, bank diharuskan memiliki cadangan likuiditas yang lebih besar dari biasanya.

Merujuk pada kegunaan Giro Wajib Minimum yang telah disebutkan, Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia menetapkan kebaruan mengenai saldo sadangan minimum yaitu dari 8% menjadi 4% yang harus dipenuhi oleh bank demi menjaga likuiditas dan sebagai bentuk pertahanan bank yang mengalami guncangan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No 22/2/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah. Dan Unit Usaha Syariah.

Tovar et al (2012) mengatakan memahami peran dari GWM dan efektivitasnya adalah hal mendasar mengingat dari fleksibilitasnya sebagai alat kontrasiklikal, penggunaannya secara luas, dan ruang lingkupnya. Berdasarkan paparan penelitian yang dilakukan, instrumen GWM diterapkan dengan tujuan untuk membatasi pertumbuhan kredit, mengelola likuiditas dan melengkapi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan dari makroprudensial.

Selain melalui instrument GWM, pengendalian likuiditas juga dapat dilakukan melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) termasuk ke dalam pilar pertama implementasi kebijakan makroprudensial (Abubakar & Setiawan, 2022). Di mana pilar pertama berfokus pada upaya mendorong keseimbangan dan kualitas intermediasi dari sektor-sektor potensial. RIM dirancang untuk tetap berada dalam kisaran antara batas bawah dan atas, saat ini ditetapkan pada 84-94%.

Instrumen lainnya ialah Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). PLM merupakan penyempurnaan dari GWM Sekunder. Di mana perbedaan mendasar antara GWM dengan PLM ialah cadangan likuiditas minimumnya. Pada PLM, surat berharga menjadi cadangan likuiditas minimum yang wajib bank umum pelihara dan besarnya ditentukan

Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu yang berhasil bank himpun dari DPK dalam rupiah serta dapat digunakan untuk Operasi Moneter. PLM akan berfungsi sebagai cadangan likuiditas atau penyangga, ketika kondisi likuiditas banjir akan dipupuk dan bisa digunakan ketika kondisi likuiditas sedang ketat.

Selama masa pandemi Covid-19, kebijakan makroprudensial BI semakin terdorong untuk semakin matang dalam merespons gejala perekonomian. BI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar kebijakan yang ditetapkan memberi efek nyata bagi pemulihan. Dalam upaya mendukung perputaran roda perekonomian dan menjaga sistem keuangan agar tetap seimbang maka kredit perbankan perlu tumbuh.

Pertumbuhan permintaan kredit yang menjadi sasaran kebijakan juga dapat berpotensi memberikan efek pengganda berupa pertumbuhan di sektor riil. Dengan tersedianya pendanaan dari pelonggaran likuiditas yang telah disebutkan sebelumnya dapat merangsang kegiatan ekonomi. Namun, ketahanan sektor keuangan tetap terpelihara.

Sedari awal, BI telah menggunakan instrumen makroprudensial dalam mengatasi perekonomian yang terdampak pandemi. Salah satu contohnya ialah dengan penerapan kebijakan makroprudensial yang terintegrasi termasuk penurunan GWM yang diikuti dengan peningkatan PLM untuk meningkatkan ketahanan likuiditas Bank (Abubakar & Setiawan, 2022). Pada saat yang sama, kedua instrumen ini mendukung kesinambungan fiskal dengan program pembelian surat berharga negara oleh perbankan yang dananya berasal dari penurunan GWM dalam rangka pemenuhan kenaikan rasio PLM. Selain itu, RIM juga diperkuat oleh BI dengan menambahkan komponen wesel ekspor dalam perhitungannya untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan.

Dari berbagai literatur, dijumpai sejumlah faktor yang mampu mempengaruhi likuiditas. Penelitian ini akan berfokus pada Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan satu variabel lainnya yaitu Penyangga Likuiditas Makroprudensial. Selain itu, kurangnya

penelitian mengenai kebijakan makroprudensial khususnya terhadap kondisi likuiditas bank umum di Indonesia menjadi alasan untuk memilih topik ini.

Perumusan dan pengimplementasian kebijakan makroprudensial berfokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, dan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Selain itu pada sektor perbankan di Indonesia, kebijakan makroprudensial turut menjaga likuiditas sebagai upaya meraih kestabilan ekonomi. Dalam penilaian likuiditas, kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas dievaluasi sehingga mendapatkan tingkat yang memadai dan manajemen risiko likuiditas tercukupi.

Berdasarkan paparan latar belakang, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian “*Analisis Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Likuiditas Bank Umum di Indonesia pada Periode Tahun 2018 - 2021.*”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian guna mempermudah penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021?
2. Bagaimana pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial, terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021?
3. Bagaimana pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diputuskan tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Rasio Intermediasi Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia pada periode 2018-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan membawa manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dalam sektor perbankan umum dapat mengetahui informasi mengenai seberapa besar pengaruh Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum dan dapat menjadi bahan kajian dalam rangka membantu pengambilan keputusan.
2. Bagi institusi dan akademisi dapat menjadi sumber rujukan atau referensi dan pembanding untuk penelitian yang sedang maupun yang akan dilakukan.
3. Bagi peneliti dapat memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan dan pengalaman mengenai pengaruh Giro Wajib Minimum, Rasio Intermediasi Makroprudensial, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial terhadap likuiditas bank umum di Indonesia.